



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**



Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 008 Palangka Raya 73112  
website : <https://satpolpp.kalteng.go.id> email : [kalteng.polpp@gmail.com](mailto:kalteng.polpp@gmail.com)

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**  
**BIDANG PELINDUNGAN MASYARAKAT TA. 2025**

<b>Unit Organisasi</b>	<b>: Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.</b>
<b>Program</b>	<b>: 1.05.02 Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.</b>
<b>Kegiatan</b>	<b>: 1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kab/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi.</b>
<b>Sub Kegiatan</b>	<b>: 1.05.02.1.01.0016 Pemberdayaan Pelindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum.</b>
<b>Detail Kegiatan dan Pagu Anggaran</b>	<b>: 1. Pembuatan Database Satlinmas se Kalteng Rp. 78.916.972,- 2. Asistensi/Penguatan Satgas Linmas Provinsi dan Kabupaten Kota se Kalteng Rp. 38.995.800,- 3. Pemantauan Fungsi Linmas Dalam Peningkatan Siskamling se Kalimantan Tengah Rp. 69.670.133,-</b>
<b>Total Pagu</b>	<b>: Rp. 187.582.905,-</b>

**1. Latar Belakang**

• **Dasar Hukum**

- 1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur;
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat;
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2023 tentang Sarana dan Prasarana Bagi Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dan Satuan Pelindungan Masyarakat;
- 6) Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

- Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat, terdapat beberapa kewajiban pemerintah daerah yang harus dilaksanakan antara lain pada Pasal 8 dan 9, yaitu sebagai berikut :

- Kepala daerah dan Kepala Desa wajib menyelenggarakan Linmas;
- Penyelenggaraan Linmas di pemerintah daerah dilakukan oleh Satpol PP dan di pemerintah Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa.
- Gubernur membentuk Satgas Linmas provinsi dan bupati/walikota membentuk Satgas Linmas kabupaten/kota dan kecamatan.
- Satgas Linmas Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, untuk kabupaten/kota ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah membentuk Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat (Satgas Linmas) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 dengan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/268/2022 tanggal 2 Agustus 2022 tentang Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022.

Selanjutnya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 11 Tahun 2023 tentang Sarana dan Prasarana Bagi Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dan Satuan Pelindungan Masyarakat, seluruh Kepala Daerah mulai dari Gubernur, Walikota dan Bupati dan pemerintah desa diminta untuk mengambil Langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Mensosialisasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri 11 Tahun 2023 tentang Sarana dan Prasarana Bagi Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dan Satuan Pelindungan Masyarakat kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait sampai dengan tingkat desa/kelurahan.
- b. Mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana bagi Satgas Linmas dan Satlinmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Tertib administrasi dalam penyediaan sarana dan prasarana bagi Satgas Linmas dan Satlinmas dengan berpedoman sesuai ketentuan Permendagri dimaksud.

Menindaklanjuti hal di atas maka kabupaten/kota perlu didorong untuk segera membentuk Satgas Linmas Kabupaten/Kota sampai dengan Kecamatan, membentuk Satlinmas di setiap desa serta memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana bagi Satgas Linmas dan Satlinmas. Selanjutnya perlu penyamaan persepsi dalam pelaksanaan tugas di Bidang Pelindungan Masyarakat, asistensi/pendampingan kabupaten/kota dalam pembentukan Satgas Linmas dan Satlinmas serta pemenuhan Sarana dan prasarana Satgas Linmas dan Satlinmas, dokumentasi/pembaharuan secara berkala terhadap database anggota Satlinmas pada setiap daerah masing-masing mengidentifikasi dan antisipasi permasalahan yang mungkin muncul dalam pelaksanaan tugas serta untuk mengetahui kesiapan Satgas Linmas dan Satlinmas Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah untuk mendukung menciptakan situasi lingkungan yang aman, tertib dan tenteram termasuk berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan bencana alam seperti bencana banjir dan kebakaran hutan dan lahan termasuk apabila terjadinya pandemic penyakit yang berbahaya.

## 2. Uraian Kegiatan Yang Dilaksanakan

1. Pembuatan Database Linmas Se Kalimantan Tengah.  
Kegiatan ini dilaksanakan dengan menghimpun data Anggota Satlinmas se Kalimantan Tengah guna mendapatkan database Anggota Satlinmas yang selalu *up to date*, baik secara langsung turun ke lapangan maupun melalui komunikasi tertulis via surat/email.
2. Asistensi/Penguatan Satgas Linmas Provinsi dan Kabupaten Kota se Kalteng.  
Kegiatan ini adalah untuk mendorong seluruh Kabupaten/Kota segera membentuk Satgas Linmas Kabupaten/Kota sampai dengan Kecamatan, membentuk Satlinmas di setiap desa serta memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana bagi Satgas Linmas dan Satlinmas sebagaimana yang diamanatkan Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat serta Permendagri 11 Tahun 2023 tentang Sarana dan Prasarana Bagi Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dan Satuan Pelindungan Masyarakat. Kegiatan ini terbatas pada asistensi/pendampingan pembentukan Satgas Linmas Kabupaten/Kota dan Kecamatan, pembentukan Satlinmas Desa/Kelurahan, pengumpulan data dan pembuatan laporan hasil kegiatan sebagai bahan bagi Pimpinan untuk menentukan kebijakan selanjutnya dalam rangka perbaikan kinerja.
3. Pemantauan Fungsi Linmas Dalam Peningkatan Siskamling se Kalimantan Tengah.  
Kegiatan ini dilaksanakan untuk memantau sekaligus melakukan pembinaan dalam rangka peningkatan kapasitas Anggota Satlinmas. Diharapkan Bidang Linmas pada Satpol PP Kabupaten/Kota dapat membentuk Anggota Satlinmas yang dapat menjadi penggerak utama dalam meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap keamanan, ketertiban dan kenyamanan pada lingkungan masing-masing. Anggota Satlinmas diharapkan dapat melaksanakan Sistem Keamanan Lingkungan dengan baik dan benar, sehingga akan tercipta ketertiban, keamanan dan kenyamanan dalam masyarakat yang mempunyai banyak pengaruh positif antara lain dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat (tercipta keamanan dan kenyamanan dalam dunia usaha) dan terjaganya tumbuh kembang generasi muda yang bebas dari pengaruh negatif (narkoba, premanisme, miras, dll). Kegiatan dilaksanakan berkolaborasi dengan Satpol PP Kab/Kota dan institusi terkait (Polres dan Kodim).

## 3. Maksud Dan Tujuan

- Maksud Kegiatan  
Kegiatan **Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kab/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi** ini dimaksudkan agar terjadi sinergitas antara Satpol PP Provinsi dan Satpol PP Kabupaten/Kota serta Instansi terkait dalam mengurangi dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.
- Tujuan Kegiatan  
Diharapkan setelah kegiatan ini di Kabupaten/Kota terbentuk Satgas Linmas Kabupaten/Kota sampai dengan Kecamatan, tersedianya database anggota Satlinmas yang *up to date*, Satlinmas di Kabupaten/Kota memahami benar tugas pokok dan fungsinya, terciptanya kesamaan persepsi, sinergitas dan kerjasama yang

baik sehingga pelaksanaan tugas khususnya di Bidang Pelindungan Masyarakat dapat terlaksana dengan baik, serta tersusunnya rencana persiapan Satgas Linmas dan Satlinmas untuk berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan bencana alam seperti bencana banjir dan kebakaran hutan dan lahan termasuk apabila terjadinya pandemic penyakit yang berbahaya.

#### **4. Indikator Keluaran Dan Keluaran**

- Indikator Keluaran (kualitatif)
  1. Diharapkan seluruh pejabat yang membidangi Pelindungan Masyarakat pada Satpol PP Provinsi dan Kabupaten/Kota memahami secara benar tugas pokok dan fungsinya serta dapat menciptakan inovasi kegiatan yang konstruktif di Bidang Pelindungan Masyarakat.
  2. Terciptanya Satlinmas yang memahami dengan baik tugas pokok dan fungsinya.
  3. Terciptanya lingkungan yang tertib, aman dan nyaman.
- Keluaran (kuantitatif)
  - Terbentuknya Satgas Linmas Kabupaten di 13 Kabupaten dan 1 Kota se Kalimantan Tengah;
  - Terbentuknya Satgas Linmas Kecamatan di masing-masing Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah.
  - Terbentuknya Satlinmas desa/kelurahan di masing-masing Kabupaten/Kota;
  - Dokumen Database Anggota Satlinmas.

#### **5. Cara Pelaksanaan Kegiatan**

- Metode Pelaksanaan  
Kegiatan dilaksanakan dengan metode tatap muka, tanya jawab dan diskusi.
- Tahapan Kegiatan  
Tahapan kegiatan meliputi tahap persiapan, pelaksanaan dan selanjutnya pelaporan/pertanggungjawaban.

#### **6. Tempat Pelaksanaan Kegiatan**

Seluruh Kabupaten/Kota Se Kalimantan Tengah.

#### **7. Pelaksana Dan Penanggung Jawab Kegiatan**

- Pelaksana Kegiatan  
Bidang Pelindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.
- Penanggung Jawab Kegiatan  
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah
- Penerima Manfaat.  
Masyarakat pada umumnya dan Anggota Satlinmas pada khususnya;

#### **8. Jadwal Kegiatan**

- Waktu Pelaksanaan Kegiatan  
Kegiatan dilaksanakan selama 1 (satu) Tahun Anggaran 2025.

## 9. Pagu Kegiatan

- Total biaya yang diperlukan sebesar Rp 187.582.905,- (*seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus lima rupiah*) sebagaimana RAB pada Lampiran-2.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk memenuhi ketentuan yang berlaku dan menjadi pedoman untuk melaksanakan kegiatan.

Kepala Bidang Perlindungan  
Masyarakat,

Palangka Raya, Januari 2025  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

**MIKELSON DAMEK, ST, MT**  
NIP. 19690107 199603 1 002

**TITIEK MARYATI, SH**  
NIP. 19840307 201001 2 005

Mengetahui :  
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Provinsi Kalimantan Tengah

**BARU, S.Pd., M.Si.**  
NIP. 19700228 199803 1 007